

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Pencurian. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum dan mengambil data pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Metro.

B. Sumber dan Jenis Data

Adalah data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo
Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Pencurian di Kota Madya Metro.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Pencurian.

C. Penentuan Narasumber

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Unit PPA Polres Kota Metro | : 1 orang |
| 2. <u>Penyidik Polres Metro</u> | : 1 orang (+) |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.